

ANALISA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI KESELAMATAN PENERBANGAN DALAM RANGKA PENGOPERASIAN DAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU

Nunuk Praptiningsih⁽¹⁾, M. Budi Kuntjoro⁽²⁾, Togi Adnan Maruli Sinaga⁽³⁾

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

e-mail: ¹nunuk.praptiningsih@ppicurug.ac.id, ²budi.kuntjoro@ppicurug.ac.id,

³togi.adnan@ppicurug.ac.id

Abstrak: KKOP merupakan jaminan mutlak terhadap keselamatan operasi penerbangan. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi ketentuan ICAO yang diterbitkan dalam Annex XIV Aerodrome Vol. Chapter 4 tentang Obstacle Limitation Surface (OLS). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa KKOP terkait dengan Pengoperasian Bandar Udara sekaligus terkait dengan Rencana Pengembangan Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pasal 211 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan “Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara, pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara” UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak secara tegas menetapkan penyerahan urusan Pemerintah Daerah untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara, termasuk didalamnya KKOP. Penelitian ini merupakan masukan bagi regulator penerbangan sipil dan pemerintah daerah untuk optimalisasi koordinasi dan harmonisasi.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Koordinasi, Implementasi.

Abstract: Obstacle Limitation Surface was the requirement for air transport safety. Indonesia as Contracting State of United Nation Organization had been formulated this rule by Basic Law on Civil Aviation. The aimed of this research is to analys the implementation of KKOP related to the airport operation and airport development refer to Fatmawati Soekarno Master Plan No. 576 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Bandar Udara Fatmawati Soekarno. UU No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan was clearly mentioned that Local Goverment becoming responsible to control and conduct the air space near the airport operation as illustrated in the Obstacle Limitation Surface in order to make secure the aviation safety and aircraft operation. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah had been not mentioned yet to accept in the operational activity to control

Analisa Kawasan Keselamatan Operasi Keselamatan Penerbangan Dalam Rangka Pengoperasian Dan Pengembangan Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu

and conduct in this air space that had been entrusted in the part section of UU. No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Furthermore, this research as inputing program to civil aviation regulator and local goverment to make optimum coordination.

Keyword: *Local Goverment, Coordination, Implementation.*

Pendahuluan

Transportasi udara merupakan suatu pilihan yang tidak dapat dielakkan. Selain memiliki jarak jangkau yang luas, moda transportasi udara memiliki keunggulan, yaitu berkecepatan tinggi, berteknologi modern dengan standard pelayanan dan keselamatan yang optimal.

Bandar Udara Fatmawati Soekarno di Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu sebagai lokasi penelitian merupakan bandar udara umum dan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang diselenggarakan Unit Penyelenggara Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Dalam rangka rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu, maka Pemerintah telah menetapkan Rencana Induk yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan KP Nomor 576 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Bandar Udara Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Nopember 2015. Terkait dengan rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas maka diperlukan penyesuaian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 8 Tahun 2007 tentang Kawasan


Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Sejauh mana pihak regulator dalam hal ini Otoritas Bandar Udara atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berupaya meningkatkan koordinasi dan harmonisasi operasional dengan perangkat Pemerintah Daerah.

Perumusan masalah dalam penelitian ini peneliti adalah ketentuan ketinggian benda tetap maupun benda tumbuh yang berada di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu dan jenis bangunan yang diijinkan berada di Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan.

Landasan Teori

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2009 tentang Penerbangan menetapkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, Bandar Udara dilengkapi dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan merupakan wilayah ruang udara relatif sangat luas, mulai dari pinggir landas pacu sampai radius 15.000 m dengan ketinggian yang berbeda-beda sampai dengan 150 m relatif terhadap Titik Reference Bandar Udara.



Gambar 1. Penampang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Indonesia telah meratifikasi dan mengakomodasikan ketentuan ketentuan ICAO tersebut di atas kedalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. Selanjutnya KKOP di rumuskan dalam Pasal 206 yaitu terdiri atas :

1. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas.
2. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.
3. Kawasan di bawah permukaan transisi.
4. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam.
5. Kawasan di bawah permukaan kerucut.
6. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.

Pasal 210 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2009 mengatur : "Dilarang berada di bandar udara, mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan-kegiatan lain di

dalam maupun di sekitar bandar udara yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan".

Selanjutnya terkait dengan kewajiban Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, menetapkan :

1. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan Bandar udara, pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandarudara.
2. Untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara, Pemerintah Daerah wajib menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara.

Metodologi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif-Analisis. Bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti. Analisis, berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang didukung dengan wawancara untuk melengkapi data. Pengumpulan data melalui data sekunder yang berhubungan erat dengan permasalahan, yaitu data yang diperoleh dari studi dokumenter atau studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis-kualitatif, yang bersifat deskriptif analisis.

Analisa Kawasan Keselamatan Operasi Keselamatan Penerbangan Dalam Rangka Pengoperasian Dan Pengembangan Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu

Diskusi

A. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan memngatur dan mengendalikan bangunan di daerahnya, dengan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang cukup luas dalam membangun dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai potensi yang ada didaerah tersebut. Kewenangan pemerintah daerah tersebut dinamakan otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, yang berisikan materi muatan :

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah menurut UU No.23 Tahun 2014 ini sangat kecil, yaitu hanya untuk Daerah Kabupaten/Kota, dan itupun hanya untuk penertiban izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter saja, bukan untuk lingkungan kepentingan bandar udara. Pendaratan dan lepas landas helikopter sendiri tidak selalu di sebuah bandar

udara, sangat dimungkinkan helikopter mendarat di luar bandar udara, misalnya di sebuah kapal, pegunungan, pantai, tanah lapang, hanya cukup dengan pengaturan dan pengamanan tertentu saja di tempat pendaratan.

B. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan

Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan, batas-batas ketinggian ditentukan oleh ketinggian kemiringan 2% (dua persen) atau sesuai dengan klasifikasi Landas Pacu arah ke atas (H+45) dan keluar dimulai ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang batas Landas Pacu sampai dengan ketinggian 45 m di atas ambang Landas Pacu sepanjang jarak mendatar 3.000 m melalui perpanjangan sumbu Landas Pacu.

Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan merupakan salah satu kawasan KKOP yang merupakan sebagian dari kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 m dari ujung-ujung Permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila

terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Sekolahan, Masjid, Fasilitas Publik (Puskermas/Rumah Sakit), Pabrik atau Gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET.



Gambar 2. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu
(Sumber : Airnav Cabang Pembantu Bengkulu).

Keterangan gambar

1. Daerah pendekatan Landas Pacu 13
 - a. SPBU Pagar Dewa dengan jarak 1.850 m dari awal Landas Pacu 13
 - b. SMA 3 Pagar Dewa dengan jarak 1.680 m dari awal Landas Pacu 13
 - c. SMPN 5 Pagar Dewa dengan jarak 1.630 m dari awal Landas Pacu 13
 - d. SDN 66 Pagar Dewa dengan jarak 1.150 m dari awal Landas Pacu 13
2. Daerah pendekatan Landas Pacu 31
 - a. SDN 78 Betungan dengan jarak 800 m dari awal Landas Pacu 31
 - b. Puskesmas Betungan dengan jarak 800 m dari awal Landas Pacu 31
3. Perumahan penduduk.

Dilihat dari fakta di lapangan, implementasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu belum sesuai dengan yang di harapkan. Apalagi dengan rencana pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Fatmawati Soekarno sesuai Rencana Induk No. : KP 576 Tahun 2015 yang mana Landas Pacu akan diperpanjang secara bertahap dari : Tahap I dari 45 x 2.250 m menjadi 45 x 2.500 dan Tahap II dari 45 x 2.500 menjadi 45 x 2.800 m.

C. Penempatan alat bantu navigasi penerbangan.

Penempatan alat bantu navigasi penerbangan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 590 TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Pembuatan Rencana Induk Bandar Udara . Penempatan alat bantu navigasi penerbangan tidak peniliti bahas dalam Penelitian ini karena penempatan alat bantu navigasi penerbangan tidak selalu diletakan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peraturan Perundang-undangan nasional yaitu dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, merupakan ratifikasi dari ketentuan yang terdapat dalam ketentuan internasional yang diterbitkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) yaitu dalam Annex XIV tentang Aerodrome.

Analisa Kawasan Keselamatan Operasi Keselamatan Penerbangan Dalam Rangka Pengoperasian Dan Pengembangan Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu

Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan di sebuah bandar udara diperlukan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) guna mengendalikan ketinggian pendirian bangunan dan benda tumbuh di bandar udara dan sekitarnya. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 211 ayat (1) menetapkan : "Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara, pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara. Untuk itu Pemerintah Daerah wajib menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara. Hanya saja dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan, khususnya sub urusan penerbangan tidak diatur secara tegas mengenai kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah dimaksud. Urusan Pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan sipil menjadi urusan pusat. Tidak ada urusan penerbangan yang diserahkan kepada Daerah Propinsi maupun Kabupaten Kota. Dalam hal ini tidak ditemukan sinkronisasi antara UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan wilayah lingkungan kepentingan bandar udara, menyangkut Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di daerah, dalam hal ini di

Propinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu telah membuat Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah, namun baru dituangkan secara umum artinya baru berupa garis besar saja. Sejauh ini belum ada pengaturan secara khusus mengenai rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu maupun Pemerintah Daerah Kota Bengkulu belum memiliki Peraturan Daerah yang menetapkan tentang rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara atau Pengaturan dan Pengendalian pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Dengan demikian dalam pelaksanaannya di lapangan belum memberikan kepastian hukum, maupun kepastian pelayanan kepada masyarakat yang bermaksud mendirikan bangunan/gedung, maupun pengawasan terhadap aktifitas masyarakat setempat, termasuk juga belum ada penerapan sanksi yang tegas atas pelanggaran terhadap ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.

3. Di Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan, banyak bangunan dan fasilitas umum didirikan di kawasan tersebut, baik di daerah pendekatan Landas Pacu 13 maupun daerah pendekatan Landas Pacu 31. (Diantaranya ada : Sekolah; Masjid; Puskesmas dan rumah

penduduk). Hal ini disebabkan bukan mereka sengaja melawan ketentuan/hukum, melainkan mereka belum memahami tentang ketentuan/batasan-batasan yang ada dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sinkronisasi dan harmonisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan tegas menetapkan Pemerintah Daerah wajib mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar menetapkan secara tegas menyangkut penyerahan urusan kepada daerah Propinsi / Kota - Kabupaten mengenai pengendalian pembangunan dan benda tumbuh di daerah lingkungan kepentingan bandar udara, atau di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Dengan demikian bandar udara akan lebih mampu beroperasi optimal dalam ikut andil untuk memajukan perekonomian baik di daerah maupun untuk nasional pada umumnya.
2. Dalam rangka menjamin keselamatan operasi penerbangan di Bandar Udara Fatmawati Soekarno, disarankan Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu membentuk Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di wilayah udara sekitar Bandar Udara Fatmawati Soekarno secara rinci dan dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu sebagai pelaksanaan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Peraturan Daerah dimaksud hendaknya mengatur materi lebih detail menyangkut pengaturan dan pengendalian batas ketinggian bangunan/gedung, benda tumbuh, pohon-pohon, penempatan benda bergerak, pemasangan lampu/tanda bahaya pada bangunan/gedung yang membahayakan penerbangan, penggunaan tanah, larangan terhadap aktifitas masyarakat yang membahayakan keselamatan penerbangan di sekitar KKOP, termasuk hak dan kewajiban masyarakat setempat, instansi pemerintah, penyelenggara bandar udara serta pihak-pihak terkait dan mencantumkan sanksi yang tegas baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan.
3. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu / Dinas Perhubungan Kota Bengkulu berkoordinasi dengan Penyelenggara Bandar Udara Fatmawati Soekarno / Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Minangkabau Padang untuk :
 - a. Mengadakan sosialisasi secara periodik terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat yang tinggal disekitar Bandar Udara Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu.

Fatmawati Soekarno secara rinci dan dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu sebagai pelaksanaan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Peraturan Daerah dimaksud hendaknya mengatur materi lebih detail menyangkut pengaturan dan pengendalian batas ketinggian bangunan/gedung, benda tumbuh, pohon-pohon, penempatan benda bergerak, pemasangan lampu/tanda bahaya pada bangunan/gedung yang membahayakan penerbangan, penggunaan tanah, larangan terhadap aktifitas masyarakat yang membahayakan keselamatan penerbangan di sekitar KKOP, termasuk hak dan kewajiban masyarakat setempat, instansi pemerintah, penyelenggara bandar udara serta pihak-pihak terkait dan mencantumkan sanksi yang tegas baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan.

3. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu / Dinas Perhubungan Kota Bengkulu berkoordinasi dengan Penyelenggara Bandar Udara Fatmawati Soekarno / Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Minangkabau Padang untuk :

- a. Mengadakan sosialisasi secara periodik terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat yang tinggal disekitar Bandar Udara Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu.

Analisa Kawasan Keselamatan Operasi Keselamatan Penerbangan Dalam Rangka Pengoperasian Dan Pengembangan Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu

- b. Dalam jangka pendek Pemerintah Kota Bengkulu membuat papan publikasi melalui display tentang batas-batas ketinggian bangunan di bagian-bagian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan berikut sanksi-sanksi bila ketentuan di langgar.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penerbangan.

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otoritas Bandar Udara.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 576 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Bandar Udara Fatmawati Soekarno di Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.590 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Tentang Pembuatan Rencana Induk Bandar Udara

ICAO Annex 14 Vol.1. Chapter 4
“OBSTACLE RESTRICTION AND REMOVAL.

Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu 2012 – 2032.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu 2012 – 2032.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 39 Tahun 2015, Tentang Standar teknis Dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139, (Manual Of Standard CASR-Part 139), Volume I Bandar Udara (Aerodromes), Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.459 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.